



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 310 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK
PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA TAHUN
ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan di bidang Pengembangan Kelistrikan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu mengatur Pengelolaan Program dan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Pengelolaan Program dan Proyek Kelistrikan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dilakukan dengan membentuk Komisi Teknis dan Badan Pelaksana Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Komisi Teknis dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini adalah :

1. Mengadakan penelitian dan merencanakan teknis pengembangan kelistrikan desa beserta perencanaan program dan Proyek Bantuan dan Pembiayaan;
2. Menentukan persyaratan-persyaratan teknis pelaksanaannya sesuai dengan standar dan normalisasi yang berlaku;
3. Mengadakan koordinasi secara aktif antar Instansi yang terlibat dalam tugas pelaksanaan teknis pengembangan kelistrikan desa di Kabupaten Nganjuk;
4. Mengadakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana proyek pengembangan kelistrikan desa, sehingga tercapai hasil yang setinggi-tingginya;
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengembangan proyek kelistrikan desa dilakukan oleh suatu Badan Pelaksana Pengembangan Kelistrikan Desa sebagai Penanggung jawab teknis di lapangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk selaku Pengendali Proyek;
- (2) Ketua Badan Pelaksana sebagaimana ayat 1 pasal ini bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek fisik maupun keuangan;
- (3) Kepala Bagian Penyusunan Program selaku Pengendali Proyek melaksanakan pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pembangunan proyek kelistrikan desa ini dibiayai dan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Perusahaan Umum Listrik Negara berupa Material;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat.
- (2) a. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 a Keputusan ini, disetorkan pada Kas Daerah Tingkat I, untuk selanjutnya dikeluarkan kembali guna pembangunan kelistrikan desa gotong royong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memakai sumber daya PLN;
- b. Sumber dana dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 b Keputusan ini dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi Proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa memakai sumber daya energi alternatif;
 - c. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 c Keputusan ini, dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi proyek pengembangan kelistrikan desa memakai sumber daya energi alternatif.
- (3) Pencairan dana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 b dan 2 c Keputusan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketua Badan Pelaksana pada setiap akhir pelaksanaan pekerjaan membuat surat pertanggung jawaban dan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa memakai Sumber Daya Energi Alternatif dilandasi dan diikat dengan suatu Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pemimpin Proyek dan Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan perincian dana Pengembangan Kelistrikan Desa dilakukan dengan beban tetap dan beban sementara.

Pasal 7

Ketua Badan Pelaksana menyampaikan laporan bulanan mengenai kemajuan fisik dan keuangan kepada Pemimpin Proyek melalui Komisi Teknik untuk diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 8

Setiap penyerahan proyek yang telah selesai dikerjakan dilandasi dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9


Biaya Pelaksanaan tugas Komisi Teknis dan Badan Pelaksana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. sdr. Yang bersangkutan tersebut dalam lampiran ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 310 TAHUN 1993
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI TEKNIK DAN
BADAN PELAKSANA PENGEMBANGAN KELISTRIKAN
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KOMISI DAN BADAN PELAKSANA	KETERANGAN/ JABATAN
1	2	3

A. KOMISI TEKNIK :

1. a. Ketua Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat, II Nganjuk
- b. Wakil Ketua Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2. Sekretaris I Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
3. Anggota - anggota
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
 4. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
 5. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 6. Pemimpin Perum PLN Distribusi Jawa Timur Ranting Nganjuk, Kertosono dan Warujayeng

B. BADAN PELAKSANA :

1. Ketua Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
2. Sekretaris Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3. Bendahara Staf pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk

1 |

2

|

3

4. Anggota - anggota

- a. Koordinator Tehnik Listrik pada Kantor PLN Ranting Nganjuk
- b. Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan pada Dinas PU Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk
- c. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
- d. Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NG AN J U K



Drs. SOETRISNO R